

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Menjelang akhir triwulan III-2008, perekonomian dunia dihadapkan pada runtuhnya stabilitas ekonomi global, seiring dengan meluasnya krisis finansial di berbagai negara. Intensitas krisis semakin membesar seiring bangkrutnya bank investasi terbesar AS Lehman Brothers, yang diikuti oleh kesulitan keuangan yang semakin parah terkait dengan *subprime mortgage* di sejumlah lembaga keuangan berskala besar di AS, Eropa, dan Jepang. Krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ini menjadikan setiap negara mencari solusi dalam mengatasi krisis agar tetap bertahan.

Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam suatu perekonomian. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).

Sistem yang digunakan perbankan di Indonesia adalah sistem *dual banking system* dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Bank Indonesia tentu terdapat perbedaan pada kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Sehingga profit

yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah itu sendiri.

Perkembangan ekonomi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak berdirinya instansi-instansi keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, sukuk, gadai, BMT dan lainnya.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Grafik 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah.

BPRS berdiri berdasarkan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank

berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagaimana lembaga keuangan lain, kegiatan pokok BPRS adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa. Namun kegiatan penyaluran kredit tersebut harus diimbangi dengan kemampuan bank untuk mengendalikan berbagai jenis resiko yang akan timbul.


Hingga saat ini BPRS masih menjadikan pembiayaan sebagai pemasukan utama. Tentunya semua pembiayaan yang disalurkan tidak bebas dari resiko. Saat bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, maka bank akan selalu dihadapkan dalam berbagai resiko pembiayaan kredit. Resiko pembiayaan kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan dari pinjaman yang diberikannya (Darmawi, 2012: 26).

Resiko ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bank apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya sehingga bank dituntut untuk lebih peka dalam mendeteksi hal-hal yang bisa memicu naiknya tingkat pembiayaan/kredit bermasalahnya. Resiko

pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio *non performing financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) adalah salah satu indikator perbankan syariah yang mengukur tingkat kesehatan bank yang apabila semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk pembiayaan bermasalahnya.

Bila dilihat dari data rasio NPL dan NPF (Bank Indonesia, 2013), rasio NPF bank syariah masih lebih tinggi daripada rasio NPL bank konvensional. Pada tahun 2013 kuartal 4 rasio NPF adalah sebesar 2,88% sedangkan rasio NPL adalah 1,79%. Begitupun pada masa krisis dan pasca krisis keuangan global nilai rasio NPF cukup jauh berbeda dengan rasio NPL, misalnya pada periode 2009 kuartal tiga NPF bank syariah mencapai 5,49% sedangkan NPL bank konvensional sebesar 3,90%.

Komposisi NPF bank syariah yang cukup tinggi ini terdiri dari NPF bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS dimana grafiknya sebagai



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Grafik 1.2 Perbandingan Rasio NPF BUS dan BPRS

Jika dilihat dari grafik di atas, tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pembiayaan bermasalah di BUS. Dari tahun ke tahun tingkat NPF BPRS di Indonesia sangatlah fluktuatif. Hingga pada tahun 2015 NPF BPRS mengalami kenaikan sebesar 0,31 dari tahun sebelumnya.

Penyebab pembiayaan/kredit macet sendiri bisa disebabkan dari sisi eksternal dan sisi internal. Dari sisi eksternal bisa disebabkan dari faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil, kenaikan harga produksi, peningkatan persaingan dalam bidang usaha, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, resesi, inflasi dan kebijakan moneter lainnya (Kuncoro, 2002: 56). Sedangkan dari sisi internal bisa disebabkan dari seberapa besar tingkat kesehatan modal bank itu sendiri dan seberapa besar perbandingan antara pembiayaan yang

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan. Pengaruh secara eksternal dan internal itu sendiri bisa berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap NPF bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dikembangkan untuk menguji lebih lanjut penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Variabel Makro (Inflasi, *Kurs*) dan Mikro (FDR, CAR) Terhadap NPF BPRS di Indonesia Periode 2005-2015”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi (Inflasi, dan *Kurs*) terhadap rasio NPF di BPRS ?
2. Bagaimana pengaruh variabel mikroekonomi (*FDR/Finance to Deposit Ratio* dan *CAR/Capital Adequacy Ratio*) terhadap rasio NPF di BPRS?
3. Apakah variabel makroekonomi dan mikroekonomi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap rasio NPF di BPRS ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi (inflasi, dan *kurs*) terhadap rasio NPF di BPRS
2. Menganalisis pengaruh variabel mikroekonomi (*FDR/Finance to Deposit Ratio* dan *CAR/Capital Adequacy Ratio*) terhadap rasio NPF di BPRS
3. Menganalisis Apakah variabel makroekonomi dan mikroekonomi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap rasio NPF di

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik bersifat teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti mengenai sejauh mana pengaruh pembiayaan bermasalah di BPRS di Indonesia terutama pada sektor ekonomi makro dan mikro. Selain itu, sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah dan membandingkannya dengan realita di lapangan.

2. Manfaat Praktik

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.

b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang